



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
JALAN PELITA IV NO. 77 MEDAN Telp. 061-6629322 KP. 20236  
<http://www.disdik.pemkomedan.go.id>

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN**  
Nomor : 420/ *9250* .PPMP/2015  
**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN**

- MEMBACA/ MEMPERHATIKAN** :
1. Surat permohonan Yayasan Ikatan Keluarga Muslim Tasbih nomor 021/YWKMT/LP/II/2015 tanggal 16 Pebruari 2015 perihal Permohonan Izin Operasional SMP.
  2. Laporan Hasil Peninjauan/ Monitoring Study Kelayakan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah Swasta Yayasan Ikatan Keluarga Muslim Tasbih
- MENIMBANG/ MENINGGAT** :
- Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
  9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
  10. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan
- MEMUTUSKAN**
- DITENTUKAN** :
- Menetapkan** :
- Memberikan Izin Pendirian Sekolah Swasta kepada :
1. Nama Sekolah : SMP SWASTA ISLAM TERPADU AL MUSABBIHIN
  2. Alamat Sekolah : Komplek Taman Setia Budi Indah Blok C
  3. Kelurahan : Tanjung Rejo
  4. Kecamatan : Medan Sunggal
  5. Kota : Medan
  6. Propinsi : Sumatera Utara
  7. Nama Yayasan : YAYASAN IKATAN KELUARGA MUSLIM TASBIH
  8. Akte Yayasan : Nomor 4, tanggal 7 Juli 2014, oleh CIPTO SOENARYO, SH
- Sehingga** :
- Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
  3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
  5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain
- Sehingga** :
1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan
  2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- Sehingga** :
- Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MEDAN  
PADA TANGGAL : 18 JUNI 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

  
Drs. H. MARASUTAN, M.Pd  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19591114 198403 1 002